



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Kemp Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 153 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - b. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala PKBM KINTAP JAYA Nomor : 004/PKBM-KJ/V/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPE Pendidikan Kecamatan Kintap, Nomor : 800/021/UPT.Pend-KTP.Disdik-2017 tanggal 15 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM KINTAP JAYA yang beralamat di Jl. PPI Kelurahan/Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 24 Juli 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

ABDI M, M.Pd

NIP. 19690910 199103 1 011